



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Kantor Pusat : Jl. R.A. Kartini No. 18 Palu

UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang : Jl. RA. Kartini No. 43 Palu Telp. (0451) 4016966
UPTD Pengembangan Produk Industri Pangan dan Kerajinan : Jl. R.A Kartini No. 41 Telp. (0451) 4011790
Rumah Cokelat : Jl. Setia Budi No. 18 Palu, Rumah Kemasan : Jl. Kartini No. 41 Palu
UPTD Pengawasan dan Perlindungan Konsumen : Jl. S. Parman No. 48 Palu
Email : disperindagsultengprov@gmail.com, Website : <https://www.disperindag.sultengprov.go.id/>

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 500.9/494/DISPERINDAG

T E N T A N G

TIM PENYELENGGARA INOVASI INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI MALEO TECHNO CENTER BIDANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Operasional Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo Techno Center yang merupakan inovasi pada program penataan struktur industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, maka dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo *Techno Center*;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo *Techno Center* Tahun 2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
 3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang pengembangan inkubator bisnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan UMKM
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Tim Penyelenggara Inovasi Inkubasi Bisnis Teknologi Informasi maleo Techno Center Tahun Anggaran 2026
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Informasi Maleo *Techno Center* Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak selama kegiatan tersebut, dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : P A L U
Pada tanggal : 06 MEI 2026

Plh. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ANDI MUSDALIFAH, S.Pd., S.H., M.Si


Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19730125 199703 2 006

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 500.9/494/DisPERINDAG
Tanggal : 06 Mei 2026

**TIM PENYELENGGARA INOVASI INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI INFORMASI
MALEO TECHNO CENTER
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	Nama	Jabatan
1	2	3
1	Andi Musdalifah, S.Pd., S.H., M.Si	Ketua Inkubator
2	Asep Tripurusa, S.Ds	Manager Inkubator
3	Muh. Agung Pranoto, S.T	Divisi Pengelolaan dan Administrasi
4	Andi Alif Rachman Lembah, SH	Divisi Pengembangan Produk dan Bisnis

Pih. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH


ANDI MUSDALIFAH, S.Pd., S.H., M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19730125 199703 2 006

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 500.9/494 / DISPERINDAG
Tanggal : 06 Mei 2026

Tim Jejaring

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	KET
1	Universitas Tadulako	Anggota	Memfasilitasi kerja sama mahasiswa/alumni dalam pengembangan usaha binaan.	
2	Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota	Membantu penyediaan data dan jejaring pendidikan yang relevan dengan program inkubator.	
3	Kantor Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota	Memberikan pendampingan pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi tenant.	
4	BPOM (Balai Pengawas Obat dan Makanan) Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota	Membantu tenant memahami proses registrasi dan sertifikasi produk sesuai ketentuan.	

Pih. KEPALA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



ANDI MUSDALIFAH, S.Pd., S.H., M.Si

Pembina Tingkat I/b

NIP. 19730125 199703 2 006